



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, terpercaya dan berkualitas diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) di lingkup Pemerintah Daerah provinsi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Berbasis Elektronik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubenrur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 89);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Tengah.
9. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
10. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer (GCIO)* adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
12. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
14. Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan, selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPBE adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
15. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
16. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
17. Kebijakan internal adalah arah kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Tata Kelola SPBE.
18. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
19. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
20. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
21. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
22. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
23. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
24. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
25. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
26. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
27. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
28. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

29. Keamanan SPBE adalah perlindungan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
30. Teknologi Informasi adalah adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
31. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
32. Penyelenggara Pusat Data adalah penyelenggara Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana bagi dirinya sendiri maupun bagi Instansi lainnya.
33. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
34. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
35. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
36. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
37. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
38. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
39. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
40. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II  
PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. interoperabilitas;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna;
- (3) Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- (5) Kesinambungan merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- (6) Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE;
- (7) Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE; dan
- (8) Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan keterpaduan teknologi

informasi dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. Menciptakan sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan, pengembangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif dan berkualitas dengan mengelola dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara optimal.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan SPBE ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Penyelenggara SPBE;
- d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- f. Anggaran SPBE.

### BAB III

#### TATA KELOLA SPBE

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Pemerintah Provinsi secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur sebagai berikut:
  - a. Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Provinsi;
  - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi;
  - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi;
  - d. Rencana dan anggaran Pemerintah Provinsi;
  - e. Proses Bisnis SPBE Pemerintah Provinsi;
  - f. Data dan informasi SPBE Pemerintah Provinsi;
  - g. Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi;
  - h. Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi;
  - i. Keamanan SPBE Pemerintah Provinsi;
  - j. Layanan SPBE Pemerintah Provinsi.



Bagian Kedua  
Kebijakan Internal SPBE

Pasal 7

- (1) Kebijakan Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan secara terpadu dan berkesinambungan SPBE Pemerintah Provinsi.
- (2) Kebijakan Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Tujuan dan sasaran SPBE Pemerintah Provinsi;
  - b. Arah kebijakan SPBE Pemerintah Provinsi;
  - c. Strategi SPBE Pemerintah Provinsi.
- (3) Kebijakan Internal SPBE dirumuskan oleh Dinas dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD Pemerintah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga  
Arsitektur SPBE

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, layanan dan keamanan SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE dikoordinasikan, dirumuskan dan disusun oleh Dinas dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun memuat:
  - a. Referensi arsitektur; dan
  - b. Domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. Domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. Domain arsitektur Infrastruktur;
  - d. Domain arsitektur Aplikasi;
  - e. Domain arsitektur Keamanan; dan
  - f. Domain arsitektur Layanan.

## Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan Arsitektur SPBE dapat dilakukan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. Rencana Induk SPBE Nasional;
  - c. Perubahan pada domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);
  - d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi;
  - e. Hasil dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.

## Bagian Keempat Peta Rencana SPBE

### Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka merencanakan, menerapkan, melaksanakan dan mengembangkan SPBE Pemerintah Provinsi.
- (2) Peta Rencana SPBE memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE;
  - g. Audit TIK.

### Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun oleh Dinas dengan berpedoman pada:
  - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE dapat dilakukan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategi Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi/reviu SPBE.
- (3) Evaluasi Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan berkoordinasi dengan Dinas.

## Bagian Kelima Rencana dan Anggaran SPBE

### Pasal 13

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Provinsi;
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh PD dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- (3) Perencanaan penganggaran penyelenggaraan SPBE oleh PD dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi Dinas.
- (4) Keterpaduan penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas.

## Bagian Keenam Proses Bisnis SPBE

### Pasal 14

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e disusun sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memastikan integrasi dan mendukung pembangunan dan / atau pengembangan serta penerapan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE antar satuan perangkat daerah dan instansi pusat.
- (3) Proses Bisnis SPBE disusun oleh PD yang menyelenggarakan urusan organisasi perangkat daerah dan berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, dikelola dan digunakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar PD dilaksanakan oleh PD yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah;
  - b. Jaringan intra Pemerintah Daerah;
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
  - d. Akses internet;
  - e. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (5) Infrastruktur SPBE harus sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pusat Data

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap PD wajib menempatkan, menyimpan, dan mengolah data di pusat data Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 3  
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (5) Dalam hal PD belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, maka PD menggunakan akses internet yang diamankan.
- (6) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Dinas menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Dinas harus:
  - a. menjamin kemampuan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan

- b. menjamin kemampuan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Nasional.

Paragraf 4  
Akses Internet

Pasal 20

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Dinas wajib melakukan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.
- (4) Akses internet tambahan dapat diselenggarakan dan dikelola oleh PD yang menyelenggarakan layanan publik secara langsung setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (5) PD yang dapat menyelenggarakan dan mengelola akses internet tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dinas.

Paragraf 5  
Perangkat Teknologi

Pasal 21

- (1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE harus sesuai standar teknologi mutakhir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dan dikelola oleh PD setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kesembilan  
Aplikasi SPBE

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan oleh PD untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah aplikasi SPBE yang digunakan oleh semua PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, dan dikelola digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus oleh PD tertentu.
- (5) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan pembangunan dan pengembangan secara terpadu.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE, memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (5) PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan usulan Kepala PD kepada Dinas.
- (6) PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

#### Bagian Kesepuluh Keamanan SPBE

#### Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
  - a. Data dan informasi;
  - b. Infrastruktur SPBE; dan
  - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penjaminan kerahasiaan;
  - b. Penjaminan keutuhan;
  - c. Penjaminan ketersediaan;
  - d. Penjaminan keaslian; dan
  - e. Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*).

## Pasal 25

- (1) Penjaminan kerahasiaan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dipenuhi dengan prosedur:
  - a. penetapan klasifikasi informasi;
  - b. penerapan enkripsi dengan sistem kriptografi; dan
  - c. penerapan pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Penjaminan keutuhan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dipenuhi dengan prosedur:
  - a. penerapan pendeteksian modifikasi; dan
  - b. penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dipenuhi dengan prosedur:
  - a. penerapan sistem pencadangan secara berkala;
  - b. penyusunan perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; dan
  - c. penerapan sistem pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, dipenuhi dengan prosedur :
  - a. Penyediaan mekanisme verifikasi;
  - b. Penyediaan mekanisme validasi; dan
  - c. Penerapan sistem *hash function*.
- (5) Penjaminan kenirsangkalan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, dipenuhi dengan prosedur :
  - a. Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
  - b. penjaminan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.

## Pasal 26

- (1) Setiap PD harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Kepala PD dapat melakukan koordinasi dengan Dinas.
- (3) Dinas dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber untuk menjamin keamanan SPBE.
- (4) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kesebelas  
Layanan SPBE

Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 2  
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, integrasi Layanan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Paragraf 3  
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :
  - a. Perencanaan pembangunan,
  - b. Penganggaran;
  - c. Pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pendapatan daerah;

- e. Pengendalian pelaksanaan APBD;
  - f. Kepegawaian;
  - g. Kearsipan;
  - h. Pengawasan;
  - i. Akuntabilitas kinerja;
  - j. Perijinan;
  - k. Pengaduan masyarakat; dan
  - l. Layanan lain sesuai kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi yang digunakan dalam layanan administrasi berbasis elektronik merupakan Aplikasi Umum.
- (3) Pengembangan layanan administrasi berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor :
- a. Pendidikan;
  - b. Ketenagakerjaan;
  - c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
  - d. Perindustrian dan perdagangan;
  - e. Pemukiman dan tata ruang;
  - f. Pekerjaan umum;
  - g. Komunikasi dan informasi;
  - h. Lingkungan hidup;
  - i. Kesehatan;
  - j. Sosial;
  - k. Energi;
  - l. Pertanian dan perkebunan;
  - m. Peternakan;
  - n. Ketahanan pangan;
  - o. Perikanan;
  - p. Perhubungan;
  - q. Sumber daya alam;
  - r. Pariwisata; dan
  - s. Sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

BAB IV  
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
- a. Manajemen risiko;
  - b. Manajemen keamanan informasi;
  - c. Manajemen data;
  - d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. Manajemen sumber daya manusia;
  - f. Manajemen pengetahuan;
  - g. Manajemen perubahan; dan
  - h. Manajemen layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Inspektorat.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 33

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 34

- (1) Aplikasi SPBE yang digunakan PD dalam penyelenggaraan SPBE wajib mendapatkan rekomendasi keamanan informasi dari Dinas.
- (2) Dinas melakukan uji keamanan informasi terhadap aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Uji keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Instansi Pusat atau pihak ketiga yang tersertifikasi.
- (4) Uji keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Bagian Keempat Manajemen Data

#### Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data merupakan rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Penggunaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data, dan pemenuhan standar interoperabilitas data.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan tata kelola data antar PD dikoordinasikan oleh PD yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik Sektoral.

Bagian Kelima  
Manajemen Aset Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dan tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Pemerintah Daerah mengelola aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier, dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Manajemen sumber daya manusia masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik dilakukan melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan penggunaan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

- (5) Manajemen sumber daya manusia mengatur ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, kepala PD yang membidangi kepegawaian daerah dan kepala PD yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

### Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Manajemen pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD yang membidangi riset dan inovasi daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas bidang riset dan inovasi nasional.

## Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

### Pasal 39

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Biro yang membidangi organisasi bersama Kepala Dinas menyusun petunjuk teknis manajemen perubahan SPBE.

- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

### Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## BAB V PENYELENGGARA SPBE

### Tim Koordinasi

### Pasal 41

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk:

- a. Tim Koordinasi SPBE;
- b. *Government Chief Information Officer* (GCIO).

## Pasal 42

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diketuai oleh Gubernur dengan susunan Tim sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas Tim Koordinasi SPBE melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

## Pasal 43

- (1) *Government Chief Information Officer (GCIO)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b berfungsi untuk menjamin:
  - a. Keterpaduan penyelenggaraan SPBE;
  - b. Pelaksanaan manajemen SPBE;
  - c. Pelaksanaan audit SPBE; dan
  - d. Pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Setiap PD yang merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan SPBE harus mendapatkan persetujuan dari *GCIO*.
- (3) *GCIO* melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE.
- (4) *Government Chief Information Officer (GCIO)* ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (5) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, *GCIO* dibantu Tim Teknis.
- (6) Dalam rangka efektivitas penganggaran SPBE oleh Perangkat Daerah, *GCIO* menjadi bagian Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

## Pasal 44

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas :
  - a. Audit infrastruktur SPBE;
  - b. Audit aplikasi SPBE; dan
  - c. Audit keamanan informasi SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :
  - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.



- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

### Pasal 45

Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:

- a. Mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah; dan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

### Pasal 46

Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);
2. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 89),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd  
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO  
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003